



WALI KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

Mempedomani Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah antara lain :
 - a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 1. Hari Senin s.d. Kamis Pukul : 08.00 - 15.00 WIB
Waktu istirahat Pukul : 12.00 - 12.30 WIB
 2. Hari Jumat Pukul : 08.00 - 15.30 WIB
Waktu istirahat Pukul : 12.00 - 13.00 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 1. Hari Senin s.d. Kamis dan Sabtu Pukul : 08.00 - 14.00 WIB
Waktu istirahat Pukul : 12.00 - 12.30 WIB
 2. Hari Jumat Pukul : 08.00 - 14.00 WIB
Waktu istirahat Pukul : 12.00 - 13.00 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu;
3. Penggunaan pakaian dinas sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, kecuali hari Kamis menggunakan pakaian Batik beserta atribut kelengkapannya;

4. Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa dalam pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Februari 2025

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

